

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jln. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten 15119  
Telepon: (021) 5579 8863, Faksimili: (021) 5525386  
Laman: www.dgip.go.id Pos-el: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201304508  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi  
Tangerang, 10 Desember 2013

Yth. MUJI SETIYO  
Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl Mayjend Bambang Soegeng km 05 Mertoyudan Magelang

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 06 November 2013  
(21) Nomor Permohonan : P00201304508  
(71) Pemohon : MUJI SETIYO  
(54) Judul Invensi : ALAT PENYAMBUNG NEPEL TABUNG GAS  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 06 November 2013

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:


1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 38 Tahun 2009.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan buah klaim (@40.000) sebesar Rp .
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3PP 34 Tahun 1991).

an. Direktur

Kasubdit Permohonan dan Publikasi

  
Dra. Erbita Dumadā Riani H., MPL.



Tembusan:  
Direktur Jenderal HKI.